



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP BULANAN..... (1)

BULAN (2)

Satuan Kerja : (xxxxxx) (3)
Kementerian/Lembaga : (xxx) (4)

Lembar ke: (5)

No.	Nama Lengkap NIK NPWP	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kotor	PPh Pasal 21	Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah Potongan	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1.	(6)(7)(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.								
Jumlah halaman ini: (16)		(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

Bendahara Pengeluaran,

....., 20....(23)
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai,

(24)

(27)

..... (25)
NIP: (26)

..... (28)
NIP (29)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomenklatur pembayaran penghasilan tetap bulanan, misalnya: honorarium/uang kehormatan
(2)	Diisi bulan pembayaran
(3)	Diisi nama dan kode satuan kerja pembayar penghasilan
(4)	Diisi nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga (Bagian Anggaran)
(5)	Diisi nomor urut halaman
(6)	Diisi nama lengkap penerima pembayaran penghasilan
(7)	Diisi Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP/Kartu Keluarga
(8)	Diisi Nomor NPWP
(9)	Diisi besaran penghasilan sebulan yang dibayarkan
(10)	Diisi jumlah kotor penghasilan
(11)	Diisi potongan PPh Pasal 21 (Tarif PPh Pasal 21 memperhatikan penerima pembayaran penghasilan apakah memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP)
(12)	Diisi besaran iuran jaminan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(13)	Diisi jumlah potongan, yaitu penjumlahan antara kolom PPh Pasal 21 dan jumlah pada kolom Iuran Jaminan Kesehatan
(14)	Diisi jumlah bersih penghasilan yaitu jumlah pada kolom penghasilan kotor dikurangi jumlah pada kolom potongan
(15)	Diisi tanda tangan penerima pembayaran penghasilan
(16)	Diisi jumlah penerima pembayaran pada halaman bersangkutan
(17)	Diisi penjumlahan pada kolom jumlah penghasilan
(18)	Diisi penjumlahan pada kolom jumlah kotor
(19)	Diisi penjumlahan pada kolom PPh Pasal 21
(20)	Diisi penjumlahan pada kolom Iuran Jaminan Kesehatan
(21)	Diisi penjumlahan pada kolom Jumlah Potongan
(22)	Diisi penjumlahan pada kolom Jumlah Bersih
(23)	Diisi lokasi, tanggal, bulan dan tahun
(24)	Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran
(25)	Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran
(26)	Diisi NIP Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi tandatangan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

fa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(28)	Diisi nama lengkap Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
(29)	Diisi NIP Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001







MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN(1)..... 	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor(2)..... Tanggal(3).....	Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: (4).....		
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bendahara : (5) 2. Nama Wajib Setor/Bendahara :(6)..... 3. Alamat :(7)..... B. 1. Kementerian/Lembaga : 9 9 9 Bendahara Umum Negara (8) 2. Unit Organisasi Eselon I : 0 0 0 (9) 3. Satuan Kerja : 4 4 0 7 8 0 (10) 4. Fungsi/Subfungsi/Program : 0 0 0 0 0 0 0 0 (11) 5. Kegiatan/Output : 0 0 0 0 0 0 0 0 (12) 6. Lokasi : 0 1 5 1 Jakarta Pusat (13) 7. Kode Kewenangan : (14) C. Kode Akun dan Uraian Penerimaan : Rp.....(15) D. Jumlah Setoran : (.....(16).....) Dengan Huruf :(17).....		
PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.	Untuk Keperluan :(18).....	
.....(19).....,(20)..... (21)..... NIP(22).....		Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal(23)..... Tanda Tangan(24)..... Nama Terang(25).....

Pa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

No	Uraian Isian
Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan	
1	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
3	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat
4	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan diisi petugas Bank/Pos Persepsi)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
7	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara
9	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 00 dan Uraian
10	Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian.
11	Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00.00.0000
12	Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000
13	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151
14	Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan uraian kode kewenangan
15	Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
17	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
18	Diisi keperluan pembayaran
19 & 20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
21 & 22	Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
23	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
24 & 25	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.05/2014
TENTANG
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR KEP-

TENTANG

PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIAK KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA
SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG
BULAN ... TAHUN ...

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Daftar Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sampai dengan tanggal 5 bulan berkenaan dikurangi dengan penyaluran penerimaan dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog Bulan ----- tahun ----;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK Bulan ----- Tahun -----;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BULAN ----- TAHUN -----.
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan periode bulan ----- tahun---- *[diisi bulan berkenaan]* adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp *(diisi dengan penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 5 bulan berkenaan)*
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp
 4. PFK untuk Sekretariat Tetap Rp Bapertarum-PNS
 5. PFK untuk Perum Bulog Rp
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode bulan ----- *[diisi bulan sebelumnya]* adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp

fx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- | | | | |
|----|--|----|-----------------|
| 2. | PFK untuk PT Asabri (Persero) | Rp | (diisi dengan |
| 3. | PFK untuk BPJS Kesehatan | Rp | realisasi |
| 4. | PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS | Rp | pembayaran dana |
| 5. | PFK untuk Perum Bulog | Rp | PFK sampai |
| | | | dengan bulan |
| | | | sebelumnya) |

KETIGA : Pembayaran dana PFK untuk bulan ----- [diisi bulan berkenaan] adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|-----------------|
| 1. | PFK untuk PT Taspen (Persero) | Rp | |
| 2. | PFK untuk PT Asabri (Persero) | Rp | (diisi dengan |
| 3. | PFK untuk BPJS Kesehatan | Rp | pembayaran dana |
| 4. | PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS | Rp | PFK bulan |
| 5. | PFK untuk Perum Bulog | Rp | berkenaan) |

KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan periode bulan ----- sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, rincian atas pembayaran dana PFK sampai dengan periode bulan --- sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran periode bulan ----- sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini selanjutnya menjadi dasar bagi:

1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.

KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Taspen (Persero);
2. Direksi PT Asabri (Persero);
3. Direksi BPJS Kesehatan;
4. Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
5. Direksi Perum Bulog;
6. PPK penyaluran dana PFK;
7. PPSPM penyaluran dana PFK;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<NAMA LENGKAP>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR KEP-
TENTANG
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO),
BPJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BULAN ...
TAHUN ...

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BULAN TAHUN

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK sampai dengan Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK s.d Bulan (lalu)	Pembayaran Dana PFK Bulan (ini)
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) a. Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero) Akun 821113 b. Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) Akun 821132			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) a. Dana Pensiun TNI dan PNS Kemhan b. Dana Pensiun Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero) Akun 821135 c. Dana THT TNI dan PNS Kemhan d. Dana THT Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Akun 821134			
	Total PT Asabri (Persero)			
3.	BPJS Kesehatan a. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan b. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang berasal dari APBN c. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD d. Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN-APBD e. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara f. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Propinsi g. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan Akun 821131			
	Total BPJS Kesehatan			
4.	Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS a. Taperum PNS Pusat b. Taperum PNS Daerah			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK sampai dengan Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK s.d Bulan (lalu)	Pembayaran Dana PFK Bulan (ini)
	Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS			
5.	Perum Bulog a. Beras Bulog PNS Pusat b. Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI c. Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan			
	Total Perum Bulog			
	Jumlah			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<NAMA LENGKAP>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA REKONSILIASI
PENERIMAAN PFK BULAN S.D TAHUN
ANTARA KPPN....., BPJS KESEHATAN CABANG....., PT TASPEN
(PERSERO) CABANG....., DAN PEMERINTAH DAERAH.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode sd Tahun, antara KPPN....., BPJS Kesehatan Cabang....., PT Taspen (Persero) Cabang....., dan Pemerintah Daerah....., dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Rekonsiliasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
2. Tujuan dan Sasaran Rekonsiliasi
Tujuan uji petik ini untuk mencocokkan dan mendapatkan data realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) bulan s.d tahun..... yang akurat dengan sasaran untuk perhitungan penerimaan dana PFK tahun yaitu penerimaan yang bersumber dari Iuran Wajib Pegawai, Iuran Pemda dan Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN.
3. Hasil Rekonsiliasi
 1. Data sebelum rekonsiliasi sesuai daftar terlampir
 2. Setelah dilakukan rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi data realisasi penerimaan dana PFK bulan ... s.d... tahun, sebagai berikut :
 - a) data hasil rekonsiliasi sesuai daftar terlampir,
 - b) terdapat selisih dengan penjelasan:
 - 1) terdapat SSBP yang belum dilaporkan oleh PT Taspen (Persero)/BPJS Kesehatan tetapi sudah dibukukan oleh KPPN sejumlah Rp(rincian terlampir),
 - 2) terdapat SSBP yang sudah dilaporkan oleh BPJS Kesehatan tetapi belum dibukukan oleh KPPN sebesar Rp (rincian terlampir).
4. Tindak Lanjut
Berdasarkan basil rekonsiliasi tersebut akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a) Untuk SSBP yang belum dibukukan KPPN akan ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut dan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan Akun
 - b) Kesalahan pembebanan Akun yang dilakukan KPPN akan diperbaiki.
 - c) Untuk SSBP yang belum dilaporkan oleh BPJS Kesehatan/PT Taspen (Persero) tetapi sudah dibukukan oleh KPPN:
 - 1) KPPN akan meneliti kembali kebenaran pembebanan Akun tersebut.
 - 2) BPJS Kesehatan/PT Taspen (Persero) diharapkan meminta SSBP terkait pada pemda setempat.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat bersama antara KPPN, BPJS Kesehatan Cabang, PT Taspen (Persero) Cabangdan Pemerintah Daerah

....., 20...

Kepala KPPN Kepala BPJS Kesehatan cabang Kepala PT Taspen cabang Pemerintah Daerah

(.....) (.....) (.....) (.....)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI PFK BULAN.....S.D....TAHUN.....
ANTARA KPPN...., BPJS KESEHATAN CABANG...., PT TASPEN (PERSERO) CABANG....
DAN PEMERINTAH DAERAH

Akun Penerimaan: 81.....

Data sebelum rekonsiliasi

Bulan	Menurut KPPN	Menurut BPJS Kesehatan	Menurut PT (Taspen)	Menurut Pemda
Januari Pebruari Maret dst..				
Jumlah				

Data setelah rekonsiliasi

Bulan	Menurut KPPN	Menurut BPJS Kesehatan	Menurut PT (Taspen)	Menurut Pemda
Januari Pebruari Maret dst..				
Jumlah				

Penjelasan Selisih

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.05/2014
TENTANG
DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR BA-/PB.... /
NOMOR BA-

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK) RAMPUNG TAHUN -----

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran antara Direktur -Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur PT Taspen, Direktur BPJS Kesehatan, Direktur PT Asabri, Kepala/Ketua Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, dan Direktur Perum Bulog yang berhasil menyepakati selisih pembayaran penyaluran dana perhitungan PFK Rampung Tahun Anggaran sebesar Rp..... (*dalam angka dan huruf*) dan merupakan selisih lebih/kurang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran dan dengan memperhatikan data realisasi penerimaan setoran PFK, disepakati bahwa realisasi penerimaan setoran PFK untuk Tahun Anggaran adalah sebesar Rp (*dalam angka dan huruf*), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp.....;
 - b. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp.....; dan
 - c. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp.....
2. Berdasarkan data penyaluran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, disepakati bahwa realisasi pembayaran pengembalian penerimaan PFK untuk Tahun Anggaran adalah sebesar Rp..... (*dalam angka dan huruf*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp;
 - b. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp; dan
 - c. Uraian akun..... (akun.....) sebesar Rp.....
3. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disepakati bahwa selisih pembayaran dana perhitungan PFK Rampung Tahun Anggaran adalah sebesar Rp (*dalam angka dan huruf*) dan merupakan selisih lebih/kurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun (akun) sebesar Rp..... ;
 - b. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun (akun) sebesar Rp..... ;
 - c. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun (akun) sebesar Rp..... ;

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran sebesar Rp (*dalam angka dan huruf*) tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak ... (*dalam angka dan huruf*), masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan penyaluran Dana PFK.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal

Direktur BPJS Kesehatan

Direktur – Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

Direktur PT Taspen

Direktur PT Asabri

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

Kepala Sekretariat Tetap Bapertarum PNS

Direktur Perum Bulog

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.05/2014
TENTANG
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK
KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah berakhirnya Tahun Anggaran ..., telah dilaksanakan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran Nomor BA tanggal;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran Nomor BA tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Rampung Tahun Anggaran
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : 1. Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun;
2. Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran Nomor BA-..... tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK Tahun Anggaran sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf].
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf].
- KETIGA : Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf] dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf];
 2. Pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf];
 3. Dst.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf] dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf];
2. Kelebihan pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf];
3. Dst.

Kelebihan pembayaran dana PFK ----- diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf].

KEEMPAT : Jumlah yang masih harus dibayarkan sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf] akan dibayarkan kepada ----- setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Memerintahkan kepada Pajabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran kepada:

1. sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf] dengan rincian:
 - a. Kekurangan pembayaran sebesar Rp [diisi dengan angka dan huruf]
 - b. Dst.
2. Dst.

KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktur BPJS Kesehatan
5. Direktur PT ----- di -----;
6. Kepala/Ketua ---- di -----;
7. Direksi ---- di -----;
8. Direktur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
9. Kepala KPPN Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<NAMA LENGKAP>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001